



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 133 TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang berkembang di masyarakat, maka terjadi pergeseran terhadap pola pikir dan pola kerja dari penyelenggara pengadaan barang/jasa dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa untuk mencegah pelanggaran disiplin serta menjaga martabat dan kehormatan para penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibutuhkan kode etik penyelenggara pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa khususnya yang mengatur mengenai unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 133) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5, angka 7, angka 8, angka 11, angka 12, angka 13, angka 16, dan angka 17 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan angka 5a, di antara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka 11a, angka 9, angka 10, angka 14, dan angka 15 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
5. Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pengadaan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Personel pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- 5a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 11a. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Sumber Daya Manusia di UKPBJ, maupun Pelaku Pengadaan Barang/Jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas pengawasan perilaku/kode etik penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah, dan dalam Pasal 10 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan paling sedikit yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat oleh unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - c. 1 (satu) orang anggota dijabat oleh unsur unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - d. 1 (satu) orang anggota dijabat oleh unsur perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang anggota dijabat oleh unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Masa tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan yang diperiksa.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

3. Penulisan “BAB V PENGADUAN” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PENGADUAN

4. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Inspektorat menyampaikan pengaduan dan/atau temuan kepada Majelis Pertimbangan untuk dilakukan penelitian.
- (2) Dalam hal penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik tidak didukung dengan bukti yang memadai, Majelis Pertimbangan harus menghentikan penelitian.
- (3) Dalam hal penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik didukung dengan bukti yang memadai, Majelis Pertimbangan harus meneruskan penelitian apabila dugaan pelanggaran :
 - a. mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
 - b. mengandung unsur pengulangan, kecuali untuk dugaan pelanggaran yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar golongan, tindakan asusila; dan
 - c. berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal dugaan pelanggaran tidak mengandung unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Majelis Pertimbangan dapat tidak meneruskan penelitian dan harus menerbitkan serta menetapkan Surat Pernyataan Tidak Bersalah bagi pihak yang diadukan.
- (5) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam Laporan Hasil Penelitian yang memuat paling sedikit :
 - a. identitas pelapor;
 - b. kronologis kejadian;
 - c. analisis; dan
 - d. kesimpulan dan rekomendasi.
- (6) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Majelis Pertimbangan dalam tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik.

5. Penulisan “BAB VI TATA CARA PERSIDANGAN” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
TATA CARA PERSIDANGAN

6. Penulisan “BAB VII SANKSI” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
SANKSI

7. Ketentuan dalam Pasal 23 huruf b diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Putusan yang diambil sidang Majelis Pertimbangan dapat berupa :

- a. menolak pengaduan;
- b. menyatakan bahwa pihak yang diadukan tidak terbukti melanggar kode etik; dan/atau
- c. menyatakan bahwa pihak yang diadukan terbukti melanggar kode etik.

8. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Putusan sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan c disertai Rekomendasi kepada Wali Kota.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. sanksi moral, baik yang dinyatakan secara tertutup (sanksi secara tertulis tanpa diumumkan) maupun secara terbuka (sanksi secara tertulis yang diumumkan);
- b. sanksi administrasi;
- c. rehabilitasi; dan/atau
- d. upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

9. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN dan Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26A

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua proses penelitian, pemeriksaan, persidangan, maupun pengambilan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang sedang berjalan dapat tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

10. Penulisan “BAB VIII KETENTUAN PENUTUP” diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Mei 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004